

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kasmir (2014:14) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan peran bank tersebut, bank telah menjadi salah satu lembaga yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, perbankan harus mampu mempertahankan kinerjanya agar dapat menjadi suatu industri yang baik dan sehat.

Menyebut nama bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu berkaitan dengan uang. Hal tersebut tidak salah karena bank merupakan suatu lembaga keuangan, yang memiliki fungsi untuk menawarkan jasa-jasa keuangan kepada masyarakat, maka bankk harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar tidak terjadi risiko dan bisa meminimalisir risiko.

Di Indonesia industri keuangan menyadari bahwa manajemen risiko harus diterapkan dalam cakupan yang luas, pada setiap bisnis dan jenis-jenis risiko. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan yaitu mengendalikan, menangani, atau mengelola. (Herujito 2001). Kemudian istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

Menurut Irham Fahmi (2010) Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperhensif dan sistematis.

Manajemen risiko merupakan pendekatan metodologi dalam pengelolaan ketidakpastian yang diantaranya terdapat pengembangan strategi untuk pengelolaan, penilaian risiko dan mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumberdaya. Pentingnya manajemen risiko dapat menunjukkan pertumbuhan jasa manajemen risiko bahwa nilai perusahaan dapat dikendalikan risiko keuangannya. Adapun harapan dari investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, juga manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi secara aktif dan efektif.

Manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi maksimum kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan modal apabila dampak proyeksi kerugian dapat mengakibatkan jumlah modal dibawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan otoritas pengawasan Bank Indonesia.

Secara global manajemen risiko yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bentuk usaha yang rasional ditunjukkan untuk mengurangi risiko-risiko kemungkinan yang mengakibatkan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi dengan melalui berbagai proses pengelolaan risiko yaitu dengan identifikasi risiko

,pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha dan aktifitas di perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan juga Bank Umum Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Kehidupan perbankan antara pihak manajemen bank dan nasabah sangat sering terjadinya risiko konflik dikarenakan adanya berbagai sebab dan masalah. Di antaranya adalah, pengingkaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dari awal yang terdapat pada kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Risiko yang terjadi dalam internal bank yaitu sering terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh petugas atau pimpinan bank yang dapat merugikan nasabah. Oleh karena itu, menerapkan prinsip tata kelola yang konsekuen dan konsisten sangat penting tidak hanya bagi perbankan konvensional akan tetapi juga sangat penting bagi perbankan syariah.

Salah satu fungsi dasar dari lembaga keuangan adalah untuk mengelola berbagai risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari bank syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk menganalisa risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank serta mengambil sebuah tindakan dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan agar dapat mengurangi kemungkinan yang akan terjadinya kerugian yang disebut dengan mitigasi risiko.

Bank syari'ah memiliki salah satu fungsi utama yaitu menyalurkan dana. Bank syari'ah melakukan penyaluran dan dengan memberikan pembiayaan kepada debitur-debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Produk pembiayaan syari'ah dibagi menjadi empat kategori yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu, *Mudarabah*, *Murabahah*, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan akad pelengkap. (Adiwarman 2011)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (*nasabah*). (Sulhan dan Siswanto 2008)

PT. BPRS Bhankti Sumekar dulu bernama PT. BPR DANA MERAPI yang didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No. 64 tanggal 30 juli 1992. Pada tanggal 16 september 2002, PT. BPR DANA MERAPI mengalami pergantian nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Bhankti Sumekar dengan akte nomor 24 tanggal oleh notaris Kurniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia no.04/KEP/PBI/Sb/tanggal 11 Nopember 2003.

Dari banyak risiko, risiko pembiayaan merupakan risiko yang sering terjadi di perbankan, tidak terkecuali juga termasuk di perbankan syari'ah. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dari pihak nasabah atau dari pihak lain dalam memenuhi kewajiban angsuran kepada pihak bank.

PT. BPRS Bhankti Sumekar merupakan salah satu bank yang menggunakan akad *murabahah* dalam produk pembiayaannya, yang telah dikemas dalam produk pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Selama jalannya kondisi industri, PT. BPRS Bhakti Sumekar mengakhiri tahun 2017 dengan mengalami penurunan laba sebesar 22,54%. Penurunan ini diakibatkan oleh lanjutan dari kondisi ekonomi pada tahun sebelumnya dan juga dipicu oleh ekspansi perusahaan yang begitu masif yang berdampak pada beban penyusutan investasi dan beban personalia. Kerugian yang diakibat oleh risiko pembiayaan harus ditutupi oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep. Semakin besar kerugian yang disebabkan oleh risiko pembiayaan, maka akan semakin besar juga modal yang harus dicadangkan oleh pihak bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebagai industri perbankan, memiliki risiko yang lebih tinggi dari lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu bank syari'ah harus mengelola dan manajemen risiko pembiayaan yang baik.

Menurut data laporan akhir tahunan di BPRS, pada tahun 2017 manajemen telah memberikan kinerja perusahaan yang maksimal, walaupun masih belum terealisasi semuanya sesuai dengan target yang diharapkan. Pada bidang pembiayaan, per Desember 2017 total pembiayaan meningkat sebesar Rp.113 Milliar atau Rp. 20,93% dibandingkan pada tahun 2016. Dari segi kualitas pembiayaan berdasarkan laporan keuangannya Rasio NPF gross pada Desember 2017 2,39% tercatat mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2016 yaitu : 2,09%. Dimana pada tahun 2017 penanganan pembiayaan yang bermasalah banyak dilakukan oleh perusahaan dengan cara restrukturisasi.

Bank syariah wajib mengelola dan manajemen risiko dengan baik dan mempunyai tehnik mitigasi risiko yang tepat agar dapat meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan mengevaluasi bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan terutama dipembiayaan, serta bagaimana langkah

dan solusi dari PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Sumenep untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi penelitian ini yang berjudul : “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (Studi. PT.BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep?
2. Bagaimana mitigasi manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep ?
3. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep untuk menghadapi permasalahan di keuangan pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan pembiayaan yang dilakukan oleh PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.
2. Untuk mengetahui Mitigasi manajemen risiko keuangan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep.

3. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) Bhankti Sumekar Sumenep untuk menghadapi permasalahan manajemen risiko keuangan pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dijelaskan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko keuangan di BPRS Sumenep.
2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam usaha pengembangan lebih lanjut pada penelitian yang sama agar dapat mengembangkan pengetahuan. Juga sebagai bahan informasi tambahan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi sebagai alat bantu perencanaan atau pengevaluasian dalam menentukan kebijakan terkait manajemen risiko.

